



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kendal, 16 Juli 1983, umur 38 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, NIK 2171045607839002, jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, kecamatan Nongsa, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kendal, 29 Oktober 1979, umur 42 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 07 Januari 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 12 Januari 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari XX Hal. Put. No. 76/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor :20/20/I/2005, tertanggal 12 Januari 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 XXXXX, Batam, 03 Juli 2009;
 - 3.2 XXXXX, Batam, 06 Februari 2012;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan desember 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga, sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat suka main tangan (KDRT) terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat selalu berbicara kasar yang membuat hati Penggugat sedih;
 - d. Puncaknya pada bulan Agustus 2018, dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada titik terangnya, Tergugat selalu cemburu dengan alasan yang tidak jelas kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. XX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam c/q Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2020-/PA.Btm, tanggal 08 Januari 2021 dan tanggal 15 Januari 2021, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. XX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, Nomor XXXXX, tanggal 02-03-2016, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 12 Januari 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya (bukti P.2);

B. SAKSI

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, saksi tidak tahu tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Batam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sesudah menikah sdah mempunyai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. XX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai namun sejak menjadi tetangga saksi mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran itu karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga terpaksa Penggugat yang bekerja, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah berdekatan, dan kalau Tergugat bertengkar Tergugat melemparkan barang-barang di rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, menikah lebih kurang 15 tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Batam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi ke rumah Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena ekonomi rumah tangga, Tergugat jarang memberi nafkah lahir terhadap Penggugat,

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. XX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



sehingga terpaksa Penggugat mencari dan bekerja, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, dan saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di wajah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 06 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/1/20005, tanggal 12 Januari 20005, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. XX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



(*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali sidang telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya di persidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2014 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka main tangan (KDRT), Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat, pertengkaran yang memuncak terjadi pada bulan Agustus 2018 yang disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. XX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat XXXX (tetangga Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah terhadap Penggugat, sehingga terpaksa Penggugat yang bekerja, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang, saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. XX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat XXXX (saudara sepupu Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 (dua) Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi rumah tangga, Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat, dan Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi nafkah rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saks-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Januari 2005, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan sudah mempunyai 2 orang anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. XX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun 4 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2018, lebih kurang 2 (tahun) 4 bulan, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat jarang menafkahi Penggugat, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga diketahui oleh saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2018, lebih kurang 2 (dua) tahun 4 bulan lamanya, dan selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, dan tidak saling berteguran lagi. Penggugat tetap pada gugatannya meminta cerai terhadap Tergugat, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. XX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (tahun) 4 bulan yang lalu, dan selama berpisah rumah tersebut tidak saling berkomunikasi lagi, pihak keluarga sebelumnya serta majelis Hakim selama dalam pemeriksaan perkara ini sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 3 dan pasal 77 (1,2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

ترد المفساد بقبيح على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. XX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. XX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami, Dra.Raudanur., M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hj.Yusnimarr., M.H, serta Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Marwiyah., S.Ag., sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Yusnimar., M.H

Dra.Raudanur, M.H

Hakim Anggota,

Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H

Panitera,

Marwiyah., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
3. Panggilan = Rp450.000,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. XX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. P N B P = Rp 20.000
5. Redaksi = Rp 10.000,-
6. Meterai = Rp 10.000,- +
J u m l a h = Rp570.000,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. XX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Hal. 15 dari 14 Hal. Put. No. XX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)